



KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
Nomor : B- 14/Kpts/KP.230/H.4.2/1/2025

TENTANG

PENUNJUKAN PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN
PENGADAAN BARANG/PERALATAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN/PERALATAN
LINGKUP BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT
TAHUN ANGGARAN 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai efisiensi dan tertib administrasi pelaksanaan pengadaan barang, bahan, serta pemeliharaan bangunan/peralatan yang menggunakan sumber dana Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat, maka dipandang perlu membentuk Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Peralatan dan Pemeliharaan Bangunan/Peralatan yang ditunjuk dengan Surat Keputusan.
- b. Bahwa pejabat yang nama, pangkat dan jabatannya tercantum pada Surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk ditunjuk sebagai Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Peralatan dan Pemeliharaan Bangunan/Peralatan di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
5. Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta turunannya Perpres No 12 tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No. 16 tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Keuangan No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
7. Peraturan Menteri Pertanian No. 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian No. 01/Permentan/OT.010/1/2016 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 13 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Standardisasi Instrumen Pertanian;
12. Keputusan Menteri Keuangan yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-018.09.2.237572/2025, tanggal 2 Desember 2024;

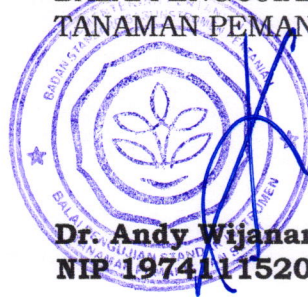
MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Panitia Pemeriksa dan Penerima hasil pekerjaan Pengadaan Barang/Peralatan dan Pemeliharaan Bangunan/Peralatan di Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang/Peralatan dan Pemeliharaan Bangunan/Peralatan bertugas sebagai berikut :
1. Memeriksa dan menerima barang-barang yang diadakan oleh Panitia Pengadaan/Pembelian Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat berdasarkan ketentuan yang berlaku dan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Bahwa barang – barang yang diterima dari rekanan, harus dilakukan pemeriksaan fisik, jumlah, merk, tipe, tahun pembuatan dan kondisinya;
 - b. Melakukan pemeriksaan dokumen dari barang yang diterima, antara lain : faktur, kuitansi, surat pengiriman/pengantar atau dokumen lainnya sesuai dengan jenis barangnya;
 - c. Melakukan penilaian terhadap barang yang diterima, yang meliputi : memenuhi persyaratan teknis, kualitas dan harga barang, serta persyaratan lain sesuai dengan kepentingan administrasi pengelolaan BMN dan administrasi keuangan
 2. Memeriksa dan menerima hasil pekerjaan pemeliharaan bangunan/peralatan yang dilaksanakan oleh Panitia Pemeliharaan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :
 - a. Kesesuaian antara hasil pemeliharaan dan perbaikan fisik bangunan/peralatan dengan Surat Perintah Kerja Kuasa Pengguna Anggaran;
 - b. Kesesuaian antara hasil pemeliharaan dengan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dengan Surat Perintah Kerja.
- KETIGA** : Panitia Pemeriksa dan Penerima Hasil Pengadaan Barang/Peralatan dan Pemeliharaan Bangunan/Peralatan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal 31 Desember 2025 dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka Surat Keputusan ini akan dilakukan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 2 Januari 2025

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT



Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si
NIP 197411152000031001

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada :

1. Kepala Sub Bagian Tata Usaha BPSI Tanaman Pemanis dan Serat;
2. Unit Layanan Pengadaan BPSI Tanaman Pemanis dan Serat;
3. Koordinator IP2SIP lingkup BPSI Tanaman Pemanis dan Serat;
4. Yang bersangkutan.

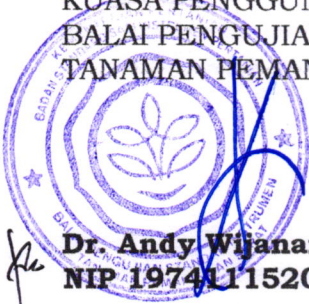
Lampiran : Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Balai Pengujian Standar Instrumen Tanaman Pemanis dan Serat
Nomor : B- 14 /Kpts/KP.230/H.4.2/1/2025
Tanggal : 2 Januari 2024

PANITIA PEMERIKSA DAN PENERIMA HASIL PEKERJAAN PENGADAAN BARANG/PERALATAN DAN PEMELIHARAAN BANGUNAN/PERALATAN LINGKUP BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN TANAMAN PEMANIS DAN SERAT TAHUN ANGGARAN 2025

Nama/NIP	Jabatan dalam Panitia
BPSI Tanaman Pemanis dan Serat Malang dan IP2SIP Karangploso :	
1. Luthfi Ayunawati, A.Md / 199502262019022001	Ketua merangkap anggota
2. Dewi Rahayu, SP/ 197504032007012001	Anggota
IP2SIP Asembagus :	
1. Hariyanto / 196906272007011001	Ketua merangkap anggota
2. Sunandar / 197510072007011001	Anggota
IP2SIP Sumberejo :	
1. Sumadi / 196801092007011002	Ketua merangkap anggota
2. Abdul Haris / 197006042006041012	Anggota
IP2SIP Muktiharjo dan Ngemplak:	
1. Kurnia / 196802101993031002	Ketua merangkap anggota
2. Suyanto	Anggota
IP2SIP Pasirian :	
1. Andi Prayitno	Ketua merangkap anggota

Ditetapkan : di Malang,
Tanggal : 2 Januari 2024

KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BALAI PENGUJIAN STANDAR INSTRUMEN
TANAMAN PEMANIS DAN SERAT



Dr. Andy Wijanarko, S.P., M.Si
NIP 197411152000031001